

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

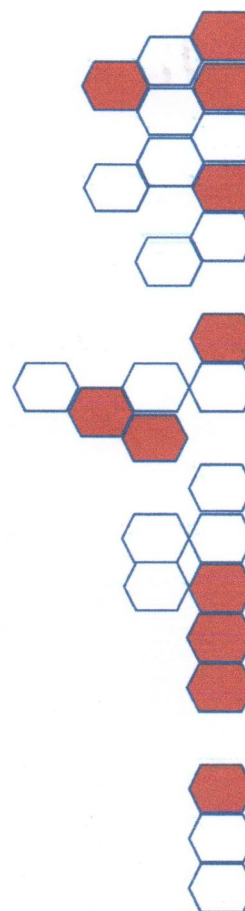
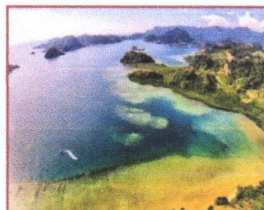
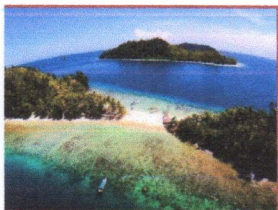
TAHUN 2018



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TAHUN 2018





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Jend. Sudirman – Painan, Telp. (0756) 21003**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor :600/037/Kpts/PUTR-PS/2018**

**T E N T A N G
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016 – 2021**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Instansi Pemerintah, satuan kerja perangkat daerah wajib menetapkan indikator kinerja utama.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penatanaan Ruang kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 54 tahun 2016 Tanggal 28 November 2016 tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana Tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA

Indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menetapkan rencana kinerja dan laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Juni 2018

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan**



ERA SUKMA MUNAF, ST, MM
NIP ;19720925 199803 1 003

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dalam Kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100\%$	24.90%	25.90%	27.90%	28.90%	29.90%	30.90%	Bidang Bina Marga	PUTR
			$\frac{\text{Panjang Jembatan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang Seluruh jembatan di Daerah tersebut}} \times 100\%$	66.74%	71.23%	75.37%	80.22%	84.72%	89.21%		
2.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Pelayanan Dasar Masyarakat	Persentase cakupan air minum/bersih	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga}} \times 100\%$	85.37%	89.29%	91.02%	92.47%	96.16%	97.71%	Bidang Cipta Karya	PUTR
			$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah Tangga}} \times 100\%$	63.76%	63.08%	73.13%	74.68%	75.16%	75.29%		
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penataan Bangunan	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	$\frac{\text{Rencana Pembangunan Dalam RDTR}}{\text{Realisasi Pembangunan}} \times 100\%$	15.62%	23.43%	20.30%	31.25%	39.06%	46.87%	Bidang Tata Ruang dan Kebersihan	PUTR

	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Tata Bangunan	$\frac{\text{Rencana Pembangunan Dalam RTBL}}{\text{Realisasi Pembangunan}} \times 100\%$	17.24%	17.24%	17.24%	17.24%	17.24%	17.24%	17.24%	Bidang Tata Ruang dan Kebersihan	PUTR
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan publik dengan baik	Jumlah bangunan pelayanan publik berfungsi dengan baik	4 unit	9 unit	14 unit	21 unit	27 unit	30 unit		Bidang Cipta Karya	PUTR
5.	Meningkatnya Kebersihan lingkungan dan kawasan ruang terbuka hijau	Jumlah kawasan pengelolaan sampah	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	10 lokasi	15 lokasi	15 lokasi		Bidang Tata Ruang dan Kebersihan	PUTR
	Persentase Kawasan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau	$\frac{\text{Luas RTH yang Tersedia}}{\text{Luas RTH Publik Yang Seharusnya}} \times 100\%$	66.14%	57.69%	66.14%	66.14%	70.14%	70.14%		Bidang Tata Ruang dan Kebersihan	PUTR

Painan, 5 Juni 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan



ERASUKMA MUNAF, ST, MM
NIP. 19720925 199803 1 003